



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pasal 222 dan Pasal 223 UU Pemilu Kembali Diuji ke MK

Jakarta, 12 April 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Kamis (14/4), pukul 09.00 WIB. Permohonan perkara nomor 42/PUU-XIX/2022 yang dimohonkan oleh Almizan Ulfa, Santi Lisana, Ali Syarif, dan Petir Amri Wirabumi. Para Pemohon merasa pemberlakuan Pasal 222 dan 223 UU Pemilu berpotensi merugikan secara langsung maupun tidak langsung.

Para Pemohon menerangkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas minimal perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional menutup peluang beberapa pasangan-pasangan capres dan cawapres lain yang berpotensi atau lebih baik. Selain itu, sistem Pemilu dan pemerintahan yang ada sejauh ini perlu diperhatikan menjaga agar pemerintahan tidak terlalu kuat sehingga menjadi otoriter. Kecacatan proses pemilihan presiden tersebut dapat dikurangi dengan menetapkan ambang batas. Sehingga alternatif lain adalah ketentuan ambang batas termaksud dihapus sehingga pola pemilih selain akan ditentukan bukan saja oleh baik tidaknya program yang ditawarkan namun ditentukan juga rekam jejak kinerja. Untuk pemberlakuan pasal 223 UU Pemilu, Para Pemohon berpendapat ketentuan tersebut tidak jelas, multi tafsir, dan tidak memiliki kepastian hukum. Hal itu karena dimaknai dan dilaksanakan oleh semua partai politik sebagai hak prerogative ketua umum parpol terkait penentuan capres dan cawapres.

Para Pemohon memperkuat argumentasi dalam permohonannya dengan mengangkat persoalan prinsip-prinsip demokrasi, demokratisasi partai politik, teori partai politik, data empiris praktik pencalon capres dan cawapres, data Pemilu 2014, persoalan praktik transaksional dan momok oligarki, serta partai oposisi di parlemen. Berdasarkan berbagai argumentasi tersebut, para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonannya, menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)